



PERJANJIAN KERJA SAMA (MOU)

ANTARA
PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA
TENTANG



PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III DHARMASRAYA

Nomor : 800/ /PKS/PKM-GUNUNG MEDAN/I/2022

Nomor : W.3.PAS.10.PK.01.07.01 – 03TAHUN 2022

Pada hari ini **RABU TANGGAL 5 JANUARI 2022**, telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama oleh dan antara :

1. Nama : **drg.Lennita Arifin**
NIP : 19761123 200804 2 001
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan
Unit Kerja : Puskesmas Gunung Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **BUDI SETYO PRABOWO, A.Md.IP S.Pd.M.HUM**
NIP : 197209151995031001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya
Unit Kerja : Lembaga Pemasarakatann Kelas III Dharmasraya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatann Kelas III Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA sepakat memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA sepakat menerima pelayanan dari PIHAK PERTAMA

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Umum

Pelayanan kesehatan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan :

- a. Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya
 - b. Kriteria Warga Binaan Pemasarakatan yang diberikan pelayanan kesehatan adalah Warga Binaan Pemasarakatan yang pada saat pelayanan dan terdaftar di Lembaga Pemasarakatan Kelas III tersebut
 - c. Kerjasama sama antara paramedis lapas Dharmasraya dengan medis puskesmas gunung medan dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap warga binaan lapas klas IIIDharmasraya
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

A. Pendidikan Kesehatan umum meliputi

1. Pelayanan kesehatan setiap 1 kali dalam 1 bulan, (minggu terakhir) meliputi Promoti,, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif,
2. Menjadikan poliklinik lapas dharmasraya sebagai binaan puskesmas gunung medan
3. Pembinaan Kader Kesehatan LAPAS setiap 6 bulan sekali
4. Pendistribusian obat dan Dokter Kelas (Dokter Kelas K)

- B. Pelayanan Kesehatan
1. Pendataan
 2. Pemeriksaan berkala setiap 3 bulan sekali
 3. Pelayanan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
 4. Pemeriksaan Laboratorium
 5. Rujukan apabila diperlukan
 6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
 7. Pelayanan kesehatan dan rujukan di Puskesmas, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas LAPAS yang memiliki kartu BPJS faskes PUSKESMAS Gunung Medan
 8. Pelayanan kesehatan UKK
 9. Poli Germas 2 kali dalam setahun
- C. Pembinaan Lingkungan LAPAS sehat
1. Pemanfaatan TOGA atau Apotik Hidup, Warung hidup
 2. Pemanfaatan Bak Sampah, WC sehat dan air bersih
 3. Demonstrasi cara pemilihan dan pengolahan sampah
 4. Senam Sehat bagi anggota LAPAS
 5. Program gaya hidup sehat
 6. Program pengurangan dampak buruk
 7. Program pengobatan dan perawatan ODHA dengan konseling
 8. Program pelatihan
 9. Program pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi dll dgn menggunakan daftar tilik.
 10. Kebijakan dan standar operasional prosedur yang diperlukan
 11. Pemantauan Jentik
 12. Kebijakan kewaspadaan isolasi antarlain.
 - 12.1. Kebersihan tangan
 - 12.2. Penggunaan alat pelindung diri
 - 12.3. Pengendalian lingkungan
 - 12.4. Perlindungan petugas kesehatan
 - 12.5. Penempatan pasien
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
 - b. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tempat pelayanan kesehatan
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan penyuluhan kesehatan
 - d. Memberikan honor kepada tenaga medis{DOKTER} yang datang ke lapas III dharmasraya
 - e. Menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang petugas untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan sarana dan prasarana yang tersedia

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

SASARAN

Pasal 5

Sasaran dari kegiatan ini adalah semua anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan PERDA yang berlaku

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 7

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

ATURAN PENUTUP

Pasal 10

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini dibuat agar dapat digunakan sebagai pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III DHARMASRAYA

PIHAK PERTAMA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS GUNUNG MEDAN



BUDI SETYO PARABOWO, Amd.IP.S.Pd.M.HUM
NIP. 197209151995031001

Drg. LENNITA ARIFIN
NIP. 19761123 200804 2 001